



**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2013 NOMOR 5 SERI E. 2**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu merubah atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20

Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2);
27. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 20 Seri E8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
 - (2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
 - (3) Dihapus.
2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 A

- (1) Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - pemberi dan penerima hibah;
 - tujuan pemberian hibah;
 - besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - hak dan kewajiban;
 - tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - dan
 - tata cara pelaporan hibah
 - foto copy rekening penerima hibah.
- (3) Walikota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Dihapus

4. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Realisasi hibah berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
 - (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.
5. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 A

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk

kebutuhan resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
6. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang , dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan

diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

7. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Walikota, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) ke rekening penerima bantuan sosial dengan nilai diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairannya dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) ke bendahara pengeluaran bantuan.
 - (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
 - (7) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) baru dapat dicairkan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah diverifikasi dan direkomendasi oleh SKPD terkait;
Surat pernyataan penggunaan dana yang sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan;
Fotocopy identitas penerima bantuan sosial.
8. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 42A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A paling lambat tanggal 5 Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga,

9. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Walikota;
 - b. keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

10. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan

keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Walikota ini

11. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini :

- a. Penganggaran, pelaksanaan dan panatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan Walikota ini.
- b. Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 21 Januari 2013

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 21 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dto

BUDI HARIYANTO

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013
NOMOR 5 SERI E. 2**

Lampiran I : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 5 Tahun 2013.

Tanggal : 21 Januari 2013.

Tentang : Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

A. DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
Dst			

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

B. DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
Dst			

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Lampiran II : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 5 Tahun 2013.

Tanggal : 21 Januari 2013.

Tentang : Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

A. NPHD Berupa Uang

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DENGAN

.....
TENTANG
.....

Pada hari ini ,tanggal bulan tahun
yang bertempat di Padang Panjang, yang bertanda tangan di
bawah ini :

I Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit :
Kerja

Yang bertindak untuk dan atas nama Walikota Padang Panjang berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor tentang Pendelegasian Wewenang dari Walikota Padang Panjang kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian Dilingkungan Pemerintah Kota

Padang Panjang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II Nama :
Jabatan :
No.KTP :
Organisasi :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama (diisi sesuai dengan nama kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian hibah daerah ini sebagai salah satu dasar pemberian dan pelaksanaan belanja hibah untuk (*diisi nama organisasi/penerima hibah*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan perjanjian ini untuk mencapai tertib administrasi pengelolaan belanja hibah untuk membiayai (*diisi jenis kegiatan yang akan dibiayai dengan hibah*) yang dibebankan pada APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran

Pasal 2

JUMLAH HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA menyetujui pemberian dana hibah untuk kegiatan (*düisi jenis kegiatan yang akan dibiayai dana hibah*) kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp, - (*terbilang*) ;
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah hibah daerah ini.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) dikelola dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran..... dilakukan secara sekaligus sebesar Rp..... (*terbilang*)/bertahap dengan rincian, tahap I sebesar Rp. (*terbilang*) dan tahap 2 sebesar Rp. (*terbilang*).
- (2) Pencairan dana hibah dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Pihak Kedua pada Bank (*rekening*

bank pihak kedua) nomor rekening an.
..... (diisi sesuai dengan nama kelompok masyarakat /organisasi kemasyarakatan) setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - b. Fotokopi Rekening Bank yang masih aktif;
 - c. Pakta Integritas;
 - d. Proposal/Rincian penggunaan dana hibah/RAB.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan Dana Hibah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Meminta laporan penggunaan dana hibah
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana hibah.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayarkan dana hibah sebesar jumlah yang telah disetujui dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dan hanya bertanggungjawab sebatas pada penyerahan dana hibah kepada PIHAK KEDUA.

- (3) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah daerah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak mengelola dana hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan penggunaan belanja hibah tersebut.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada PIHAK PERTAMA setelah selesainya kegiatan.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyimpan bukti –bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Pasal 6

TATA CARA PELAPORAN HIBAH

- (1) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa :
- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
 - b. Laporan Penggunaan Dana Hibah

- (2) Apabila terdapat sisa dana hibah setelah berakhirnya kegiatan, PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan kembali sisa dana ke Kas Umum Daerah.
- (3) Kebenaran materi atas pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- (4) Apabila terjadi kerugian keuangan daerah PIHAK KEDUA bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan wewenang serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENGGESERAN ANGGARAN

Dalam hal terjadi perubahan atau pergeseran anggaran akibat perubahan kegiatan dan belanja, PIHAK KEDUA dapat melakukan pergeseran dengan tidak merubah jumlah nominal dan tujuan penggunaan hibah, yang selanjutnya dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Ketua Organisasi

(KepalaSKPD)
NIP.

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

B. NPHD Berupa Barang

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DENGAN

.....
TENTANG
.....
.....
.....

Pada hari ini , tanggal..... bulan tahun
yang bertempat di Padang Panjang, yang bertanda tangan
di bawah ini :

I Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit :
Kerja

Yang bertindak untuk dan atas nama Walikota Padang Panjang berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor tentang Pendelegasian Wewenang dari Walikota Padang Panjang kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian Dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II Nama :
Jabatan :
No.KTP :
Organisasi :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama (diisi sesuai dengan nama kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1)Maksud perjanjian hibah daerah ini sebagai salah satu dasar pemberian dan pelaksanaan belanja hibah untuk (*diisi nama organisasi/penerima hibah*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2)Tujuan perjanjian ini untuk mencapai tertib administrasi pengelolaan belanja hibah untuk membiayai (*diisi jenis kegiatan yang akan dibiayai dengan hibah*) yang dibebankan pada APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran

Pasal 2

JUMLAH HIBAH

- (1)PIHAK PERTAMA menyetujui pemberian hibah berupa barang untuk kegiatan (*diisi jenis kegiatan yang akan dibiayai dana hibah*) kepada PIHAK KEDUA, berupa barang dengan rincian

- (2) Pemberian hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah hibah daerah ini.
- (3) Penggunaan barang sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) dikelola dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Pencairan hibah berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran dilakukan secara sekaligus atau bertahap dengan rincian barang sebagai berikut :
- (2) Pencairan hibah berupa barang dilakukan melalui SKPD terkait dengan penerima hibah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Penggunaan Barang;
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima hibah berupa barang dari PIHAK PERTAMA segera melaksanakan penggunaan barang dengan berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan Dana Hibah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Meminta laporan penggunaan hibah
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan hibah.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera menyerahkan hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas penyerahan hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA, dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh PIHAK PERTAMA melalui SKPD terkait.
- (4) PIHAK PERTAMA menyerahkan hibah sebagaimana dimaksud ayat (2) melalui Berita Acara Serah Terima barang atas pemberian Hibah kepada PIHAK KEDUA
- (5) PIHAK PERTAMA berhak menunda pemberian hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak mengelola hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan penggunaan belanja hibah tersebut.

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA setelah selesainya kegiatan.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyimpan bukti –bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Pasal 6

TATA CARA PELAPORAN HIBAH

- (1) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
 - b. Laporan Penggunaan Hibah
- (2) Kebenaran materi atas pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila terjadi kerugian keuangan daerah PIHAK KEDUA bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan wewenang serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENGGESERAN ANGGARAN

Dalam hal terjadi perubahan atau penggeseran anggaran akibat perubahan kegiatan dan belanja, SKPD dapat melakukan penggeseran anggaran belanja dan perubahan anggaran kegiatan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK
PIHAK PERTAMA,

(Kepala SKPD)
Ketua Organisasi

KEDUA,

NIP.

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Lampiran III : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 5 Tahun 2013.

Tanggal : 21 Januari 2013.

Tentang : Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

A. HIBAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Jabatan dalam Organisasi	:	
Alamat	:	
Telp./ No HP	:	

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Padang Panjang, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan KKN.
2. Akan menggunakan dana Hibah ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati dengan Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Dalam mempergunakan dana hibah ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja

terbaik dari penggunaan dana ini sesuai dengan NPHD yang telah disepakati bersama.

4. Apabila terjadi kerugian Negara/Daerah, saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku.

Padang Panjang, 20....

Kami yang menyatakan

Materai 6000

(Nama Jelas)

B. BANTUAN SOSIAL

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	
Tempat Lahir	Tanggal	:
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
Telp./ No HP	:	

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan bantuan sosial dari Pemerintah Kota Padang Panjang, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan KKN.
2. Akan menggunakan bantuan sosial ini sesuai dengan usulan/proposal yang telah disetujui.
3. Dalam mempergunakan dana bantuan sosial ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan dana bantuan sosial ini sesuai dengan usulan yang telah disetujui.

4. Apabila terjadi kerugian Negara/Daerah, saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku.

Padang Panjang, 20....

Kami yang menyatakan

Materai 6000

(Nama Jelas)

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Lampiran IV : Peraturan Walikota Padang Panjang
 Nomor : 5 Tahun 2013.
 Tanggal : 21 Januari 2013.
 Tentang : Perubahan atas Peraturan
 Walikota Padang Panjang Nomor
 20 Tahun 2011 tentang Pemberian
 Hibah dan Bantuan Sosial di
 Lingkungan Pemerintah Kota
 Padang Panjang

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA
 BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL
 BERUPA BARANG

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
 SKPD
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31
 DESEMBER.....

No. urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah *)			
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1.1.4	Lain –lain pendapatan asli daerah yang sah			
	JUMLAH			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.2.1	Belanja Hibah Barang			
2.2.2.1.1	- Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
2.2.2.2	Belanja Bantuan Sosial Barang			

2.2.2.2.1	- Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
2.2.2.3	- Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **)			
2.2.2.xx	- Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus/(defisit)			

*) Khusus untuk SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak

**) Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

II. FORMAT LAPORAN REALIASI ANGGARAN PPKD

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER.....

No. urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pajak Daerah			
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil bukan Pajak/Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain - lain Pendapatan daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau pemda Lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.2	Belanja bunga			
2.1.3	Belanja subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
3.	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan daerah			
3.1.1	Penggunaan SILPA			

3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALIASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx		xxx	Xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx		Xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			xxx	Xxx
6	Lain -lain pendapatan asli daerah yang sah	xxx	xxx	xxx	Xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli daerah	xxx	xxx		Xxx
8	Dana Perimbangan			Xxx	Xxx
9	Lain lain pendapatan yang sah			Xxx	Xxx
10	Jumlah Pendapatan	xxx	xxx	Xxx	Xxx
11	Belanja				Xxx
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	xxx	Xxx	Xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	xxx		Xxx
12.2	Bunga			Xxx	Xxx
12.3	Subsidi			Xxx	Xxx
12.4	Hibah			Xxx	Xxx
12.5	Bantuan Sosial			Xxx	Xxx
12.6	Belanja Bagi Hasil			Xxx	Xxx
12.7	Belanja Bantuan Keuangan			Xxx	Xxx
12.8	Belanja Tidak Terduga			Xxx	Xxx
13	Belanja Langsung	xxx	xxx		Xxx
13.1	Belanja Pegawai	xxx	xxx		Xxx
13.2	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx		Xxx
13.2.1	Belanja Hibah Barang				
13.2.1.1	Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		xx
13.2.2	Belanja Bantuan Sosial Barang				
13.2.2.1	Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		xx

13.2.2.2	Belanja Barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial				
13.2.3	Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial	xx	xx		xx
13.3	Belanja Modal	xxx	xxx		Xxx
14	Jumlah Belanja	xxx	xxx	Xxx	Xxx
15	Surplus / (Defisit)	xxx	xxx	Xxx	Xxx
16	Pembiayaan Daerah				
17	Penerimaan Pembiayaan			Xxx	Xxx
18	Pengeluaran Pembiayaan			Xxx	Xxx
19	Pembiayaan Neto			Xxx	Xxx
20	Sisa Lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)			Xxx	Xxx

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Gabungan		Uraian	Pemda
1	Pendapatan			Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah			Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan Pajak Daerah	Xxx	→	Pendapatan Pajak Daerah	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	Xxx	→	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx
5	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Xxx	→	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain -lain pendapatan asli daerah yang sah	Xxx	→	Lain -lain pendapatan asli daerah yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli daerah	Xxx		Jumlah Pendapatan Asli daerah	xxx
8	Dana Perimbangan	Xxx	→	Dana Transfer	xxx
9	Lain lain pendapatan yang sah	Xxx	→	Lain lain pendapatan yang sah	xxx
10	Jumlah Pendapatan	Xxx	→	Jumlah Pendapatan	xxx
11	Belanja	Xxx		Belanja	xxx
12	Belanja Tidak Langsung	Xxx		Belanja Operasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai	Xxx	→	Belanja Pegawai	xxx
12.2	Bunga	Xxx	→	Belanja Barang	xxx
12.3	Subsidi	Xxx	→	Bunga	xxx
12.4	Hibah	Xxx	→	Subsidi	xxx
12.5	Bantuan Sosial	Xxx	→	Hibah	xxx
13	Belanja Langsung	Xxx	→	Bantuan Sosial	xxx
	Belanja Pegawai	Xxx	→	Belanja Modal	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	Xxx	→		
	(1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	→		
	(2) Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	→		
	(3) Barang/jasa selain (1) dan (2)	xx	→		
	Belanja Modal	Xxx	→		
14	Jumlah Belanja	Xxx		Jumlah Belanja	xxx
15	Surplus /(Defisit)	Xxx		Surplus /(Defisit)	xxx
16	Pembiayaan Daerah	Xxx		Pembiayaan Daerah	xxx

17	Penerimaan Pembiayaan	Xxx		Penerimaan Pembiayaan	xxx
18	Pengeluaran Pembiayaan	Xxx		Pengeluaran Pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan Neto	Xxx	→	Pembiayaan Neto	xxx
20	Sisa Lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	Xxx	→	Sisa Lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM